

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 12 TAHUN 1994 SERI : B NO : 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 5 TAHUN 1994

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 1988 TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa besarnya tarip retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, diundangkan pada tanggal 17 Nopember 1988 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri B Tahun 1988 Nomor 2, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau lagi ;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) ;
 6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 684 A Tahun 1987

dan Nomor 87 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;

7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 20 Desember 1993 Nomor : 1203/MENKES/SKB/XII/1993 dan Nomor : 440/4689/PUOD tentang Tarip dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 April 1988 Nomor : 440/42/88 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Potongan Langsung oleh Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tata Cara Pertanggung Jawabannya ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri B Tahun 1988 Nomor 2) ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN
PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 1
TAHUN 1988 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 September 1988 Nomor : 188.3/204/1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1988 Seri B, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 25 diubah dan dibaca :

Biaya pelayanan kesehatan bagi penderita Rawat Jalan, Rawat Inap/Rawat Tinggal dan Puskesmas Keliling diatur sebagai berikut :

- a. Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) untuk tiap kali kunjungan/berobat dan untuk Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas/Puskesmas Keliling ;
- b. Rp. 5.500,00 (lima ribu lima ratus rupiah) per hari untuk perawatan seorang penderita Rawat Inap/Rawat Tinggal termasuk di dalamnya Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk visite dokter dan Kas Daerah.

B. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 ditambah Pasal baru yaitu Pasal 25A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25A

Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. (Persero)

Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota keluarganya, berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 20 Desember 1993 Nomor : 1203/MENKES/SKB/XII/1993 dan Nomor : 440/4689/PUOD tentang Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota keluarganya, ditambah iuran biaya (cost sharing) sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per hari yang dikelola oleh Puskesmas untuk biaya bahan dan alat habis pakai.

C. Pasal 26 diubah dan dibaca :

- (1) Untuk pertolongan persalinan pada Puskesmas dipungut biaya sebesar Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah).
- (2) Untuk operasi kecil dipungut biaya sebagai berikut :
 - a. Lipoma kecil Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - b. Lipoma sedang Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - c. Lipoma besar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) ;
 - d. Verruca simple/cuplak Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - e. Circulasi gips tangan Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 - f. Circulasi gips tungkai Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - g. Reposisi fraktur tertutup / patah tulang Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - h. Kista Dermoid kecil/gelembung kulit Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 - i. Kista Dermoid sedang Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - j. Verruca multiple Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - k. Penariulum dilanjutkan extractie kuku Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - l. Eksisi Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

- m. Skin grafting kecil Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- n. Circumciecie / sepi Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- o. Bougie Rp. 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) ;
- p. Epulis Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- q. Hecting Kecil Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
- r. Hecting sedang Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) ;
- s. Hecting Besar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) ;
- t. Katerisasi Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

(3) Tindakan di Unit Gigi :

- a. Sealling/Incisi Luxatio tindakan ringan. - Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
- b. Extracio/pencabutan :
 - Gigi Susu Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - Gigi tetap tanpa penyakit Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - Gigi dengan penyakit/komplikasi Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
- c. Konservasi/penambalan :
 - Sementara Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - Tetap Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - Pengobatan syaraf Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 - Incisi Abces Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;

- (4) Untuk pengujian kesehatan dan pengganti ongkos blanko dipungut biaya sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
- (5) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan (4), tidak termasuk didalamnya biaya untuk kunjungan berobat dan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

D. Pasal 32 diubah dan dibaca :

- (1) Semua penerimaan/pendapatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, 26, 27, 29 dan 30 disetor ke Kas Daerah secara bruto, kecuali bagi penerimaan / pendapatan rawat jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25a dan Pasal 29, terlebih dahulu diadakan pemotongan langsung sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus).
- (2) Penerimaan / pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penggunaannya diatur sebagai berikut :
 - a. penerimaan pendapatan yang berasal dari Pasal 25a dan 29 untuk Kas Daerah ;
 - b. penerimaan / pendapatan yang berasal dari Pasal 25b pembagiannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
 - c. penerimaan / pendapatan yang berasal dari Pasal 26, 27 dan 30 dengan pembagian sebagai berikut :
 - 25 % (dua puluh lima per seratus) untuk Kas Daerah ;
 - 75 % (tujuh puluh lima per seratus) untuk biaya operasional Puskesmas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Mei 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

K e t u a,

cap. ttd.

cap. ttd.

W A R S O N O

DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 Juli 1994 Nomor : 188.3/266/1994

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Nomor : 4 Tanggal 30 Agustus 1994 Seri : B

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Banyumas
Yang Menjalankan Tugas,

cap.

ttd.

Drs. AGUSTINUS SUTOPO

Pembina

N I P : 010 026 926

Asisten II Sekwilda

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 5 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 1988 TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Bahwa sebagai akibat adanya kenaikan biaya bahan dan obat, maka besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, untuk itu perlu disesuaikan.

Bahwa berhubung dengan itu perlu mengadakan perubahan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tersebut di atas. Perubahan Peraturan Daerah tersebut juga dimaksudkan untuk menampung keadaan-keadaan baru yang berkembang di lapangan yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah

induk, seperti misalnya belum diaturnya masalah tindakan medik di unit gigi, belum diaturnya masalah tarip pelayanan kesehatan bagi peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya serta belum diaturnya masalah penggunaan dana secara langsung sebesar 25 % bagi penerimaan / pendapatan rawat jalan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I A dan B : Cukup jelas.

Pasal I C : Tarip persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) adalah tarip persalinan (partus) normal.

Yang dimaksud dengan :

- Operasi Lipoma kecil adalah pengambilan lipoma yang besarnya kurang dari 1 (satu) Cm.

- Operasi Lipoma sedang adalah pengambilan lipoma yang besarnya 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Cm.

- Operasi Lipoma besar adalah pengambilan lipoma yang besarnya lebih dari 5 (lima) Cm.

Sedang yang dimaksud dengan :

- Hecting kecil adalah jahitan yang panjangnya kurang dari 5 (lima) cm.

- Hecting sedang adalah jahitan yang panjangnya 5 (lima) sampai dengan 20 (duapuluh) cm.

- Hecting besar adalah jahitan yang panjangnya lebih dari dari 20 (dua puluh) cm.

Pasal I D

: Pemotongan langsung sebesar 25 % bagi penerimaan/pendapatan rawat jalan adalah sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 April 1988 Nomor : 440/42/88 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Potongan Langsung oleh sarana Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tata Cara Pertanggungjawabannya. Dengan demikian yang disetor ke Kas Daerah adalah sebesar 75 % dari pendapatan bruto yang berasal dari penerimaan/pendapatan rawat jalan.

Contoh :

Pendapatan / penerimaan dari rawat jalan = Rp. 300,- dipotong secara langsung untuk biaya operasional Puskesmas sebesar 25 % = Rp. 300 x 25 % = Rp. 75,- Dengan demikian yang disetor ke Kas Daerah adalah Rp. 300 - Rp. 75 = Rp. 225,-

Pasal II : Cukup jelas.

-----jelkesma-----

SALINAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 188.3/266/1994

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN
PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 1988 TENTANG PELAYANAN
KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

**Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Banyumas tanggal 17 Juni 1994 Nomor :
188.3/3134/1994 perihal permohonan
pengesahan Peraturan Daerah ;**

**b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1994
tentang Perubahan Pertama Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas Nomor 1 Tahun 1988 Tentang
Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Keseha-
tan Masyarakat Di Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas ;**

**Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesah-
kan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II dimaksud ;**

**Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950
tentang Pembentukan Propinsi Jawa
Tengah ;**

**2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957
tentang Peraturan Retribusi Daerah ;**

3. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 58 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

4. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 20 Desember 1993 Nomor : 1203/MENKES/SKB/XII/1993 dan Nomor : 440/4689/PUOD tentang Tarip dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1988 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, dengan perubahan terlampir :

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada Tanggal : 20 Juli 1994

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

Drs. POEDJIHARDJO

Pembina Utama Madya
NIP : 010 052 851

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah ;
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II - Banyumas di Purwokerto ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,
Ymt.

cap. ttd.

DIAH ANGGRAENI, SH

N I P : 500 056 003

Kabag. Hukum Daerah Bawahan

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tk. I Jawa Tengah
Nomor : 188.3/266/1994
Tanggal : 20 Juli 1994

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 1994 TENTANG PERU-
BAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 1 TAHUN 1988 TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

1. Konsideran "Menimbang" huruf b, diubah dan dibaca "bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan".
2. Pasal I diubah sebagai berikut :
 - a. Perkataan "Seri B Tahun 1988 Nomor 2" diubah dan dibaca "Nomor 2 Tahun 1988 Seri B".
 - b. Huruf A perkataan "harus" dihapus, selanjutnya perkataan yang serupa Peraturan Daerah ini disesuaikan.
 - c. Huruf B pada akhir kalimat ditambahkan peprka-taan baru yaitu "sebagai berikut".

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

Drs. POEDJIHARDJO

Pembina Utama Madya
NIP : 010 052 851

SESUAI DENGAN ASLINYA
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,
Ymt.

cap. ttd.

DIAH ANGGRAENI, SH

N I P : 500 056 003

Kabag. Hukum Daerah Bawahan

1. Konstitusi "Melayu" huruf B diubah dan dibaca
"bahwa seluruhnya dengan ini ditetapkan
maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan
Daerah "Melayu".

2. Pasal I diubah sebagai berikut :

a. Perhatian "huruf B" diubah
dan dibaca "huruf B" dan "huruf B" dan
d. Huruf A "huruf B" diubah selanjutnya
perubahan yang berupa Peraturan Daerah ini
dibaca.

c. Huruf B pada akhir kalimat diubah menjadi
"dan pada huruf "sebagai berikut".

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd.

Dia. PONDITJARDJO
Pembina Utama Madya
NIP : 010 002 831